KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 03 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Insentif Desa dan Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

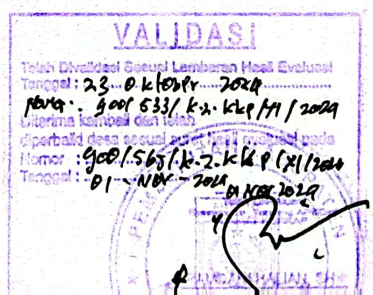
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

VALIDASI
Telah Dievaluasi Sesuai Lembaran Hasil Evaluasi
Tanggal 23 Oktober 2024
Nomor: 900/525/K.2. EKP/XI/2024
Diperbaiki dan Telah Sesuai dengan Hasil Evaluasi
Nomor : 900/565/K.2. EKP/XI/2024
Tanggal : 01- NOV-2024

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 19);



21. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 000.5.3.1/1119/XII/I/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PR) Tahun Anggaran 2024;
22. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 000.5.3.1/1403/IX/I/2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Pemberitahuan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 02);
25. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PUTUS
Dan
KEPALA DESA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.338.295.320,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	155.430.000,00
Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan	Rp.	1.493.725.320,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.328.295.320,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	163.942.389,70
Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	Rp.	1.492.237.709,70
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	1.487.610,30
3. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	8.512.389,70
c. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	8.512.389,70
2. Pengeluaran Pembiayaan		
d. Semula	Rp.	10.000.000,00
e. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp.	(1.487.610,30)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan)	Rp.	0,00

VALIDASI
Telah Dievaluasi Sesuai Lembaran Hasil Evaluasi
Tanggal : 23 - Oktober - 2024
Nomor : 900/533/K.2-KEP/XI/2024
Diterima Kembali dari Desa
diperbaiki desa sesuai surat hasil evaluasi tgl
Nomor : 900/565/K.2-KEP/XI/2024
Tanggal : 01-NOV-2024 01-11-2024

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Perubahan APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 01 November 2024
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 01 November 2024
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

DIKI ANGGA SAPUTRA
LEMBARAN DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2023 NOMOR 03

VALIDASI
Telah Divalidasi Sesuai Lembaran Hasil Evaluasi
Tanggal : 23 oktober 2024
Nomor: 900/525/b2-kk/xi/2024
Diterima kembali dan telah diperbaiki desa sesuai hasil evaluasi pada
Nomor : 900/856/b2-kk/xi/2024
Tanggal : 01 Nov 2024